



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK SUB KEGIATAN FASILITASI
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
PADA KECAMATAN BANDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif melalui Perubahan Anggaran Belanja Daerah dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN PARTISIPATIF PADA KECAMATAN BANDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembagunan Partisipatif pada Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp40.260.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Hari Ulang Tahun Kecamatan Bandungan ke-16 (enam belas) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) makan : $140 \text{ dos} \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00$ (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 2) snack : $140 \text{ dos} \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}2.100.000,00$ (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan : $4 \text{ orang} \times \text{Rp}75.000,00 = \text{Rp}300.000,00$ (tiga ratus ribu rupiah);
- c. belanja jasa penyelenggara acara sebesar $\text{Rp}34.000.000,00$ dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) dalang : $1 \text{ orang} \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);
 - 2) dekorasi bunga : $1 \text{ paket} \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3) penabuh gamelan/pelaku seni/pemain : $36 \text{ orang} \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah);
 - 4) pranatacara/sutradara : $1 \text{ orang} \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 5) sinden : $4 \text{ orang} \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah).
- d. Belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya : $1 \text{ set} \times \text{Rp}360.000,00 = \text{Rp}360.000,00$ (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Kecamatan Bandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Desember 2022.
- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 197002121997101001